**Criminal Liability for the Offenders of the Crime of Insult (Case Study of the Decision of the Tais District Court Number 80/Pid.B/2021/PN Tais)**

**Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penghinaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 80/Pid.B/2021/PN Tais)**

**Khairunas Siregar**

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM**

Abstrak

Penghinaan yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik mempunyai pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya terhina. Pencemaran nama baik seperti yang tercantum dalam Pasal 310 dan 311 KUHP adalah pihak yang diserang kehormatannya, direndahkan martabatnya, sehingga namanya menjadi tercela di depan umum.Rumusan dalam penelitian ini yaitu pertama Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Bagi Tindak Pidana Penghinaan dan Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Dalam Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Tas. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni metode penelitian hukum yang pada prinsipnya dilakukan penelitian terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu menyimpulkan bahwa Hukum pidana mengatur penghinaan dalam KUHP pada BAB XVI, Pasal 310 sampai dengan Pasal 321, penghinaan dalam bab ini meliputi 6 macam penghinaan, yang pertama, Pasal 310 ayat (1) mengenai menista. Kedua, Pasal 310 ayat (2) mengenai menista dengan dengan surat. Ketiga, Pasal 311 mengenai memfitnah. Keempat, Pasal 315 mengenai penghinaan ringan. Kelima, Pasal 317 mengenai mengadu secara memfitnah. Keenam, Pasal 318 mengenai tuduhan secara memfitnah. Dalam putusan perkara pidana Nomor 80/Pid.B/2021/PN Tas, Penulis berpendapat bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan oleh Hakim kepada terdakwa Suroso Bin Atmorejo dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan belum cukup untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana seperti yang menjadi tuntutan Penuntut Umum atau bahkan lebih berat agar memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi pembelajaran bagi individu-individu yang hendak melakukan perbuatan yang sama.

Kata kunci : Tindak pidana, penghinaan, pemcemaran nama baik.

*Abstract*

*Insults are basically attacking the good name and honor of someone who is not in a sexual sense so that person feels aggrieved. Honor and reputation have different meanings, but the two cannot be separated from one another, because attacking honor will result in humiliation of honor and reputation. Defamation as stated in Articles 310 and 311 of the Criminal Code is a party whose honor is attacked, degraded in dignity, so that his name becomes disgraceful in public. The formulation in this study is first How Criminal Liability for the Crime of Insult and How the Legal Considerations of Judges in Imposing Sanctions Criminal Cases for Offenders of the Crime of Insult in Decision Number 80/Pid.B/2021/PN Tas. This research is a normative legal research, namely a legal research method where in principle research is carried out on legal principles in legislation, jurisprudence, and doctrine which is carried out qualitatively. The results of this study are to conclude that criminal law regulates insult in the Criminal Code in CHAPTER XVI, Article 310 to Article 321, insult in this chapter includes 6 types of insult, the first, Article 310 paragraph (1) regarding defamation. Second, Article 310 paragraph (2) regarding insulting by letter. Third, Article 311 regarding slander. Fourth, Article 315 regarding minor insults. Fifth, Article 317 regarding complaining defamatoryly. Sixth, Article 318 regarding slanderous accusations. In the decision on criminal case Number 80/Pid.B/2021/PN Tas, the author is of the opinion that the criminal threat imposed by the judge on the defendant Suroso Bin Atmorejo with imprisonment for 4 (four) months is not enough to create a deterrent effect for the perpetrators so they do not repeat his doings again. The Panel of Judges should have imposed criminal sanctions as demanded by the Public Prosecutor or even more severe in order to provide a deterrent effect for the perpetrators and become a lesson for individuals who wish to commit the same act.*

*Keywords: Crime, humiliation, defamation.*

# Pendahuluan

Kehormatan adalah perasaan bahwa seseorang dihormati di mata masyarakat dan setiap orang berhak dianggap sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum memnyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan (Mudzakir, 2004, p. 17).. Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yaitu moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya (Mudzakir, 2004, p. 18).

Oemar Seno Adji mendefinsikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*) (Mudzakir, 2004, p. 18). Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal” (Adji, 1990, p. 69). Istilah tindak pidana penghinaan pada umumnya juga biasa digunakan untuk tindak pidana terhadapa kehormatan. Dipandang dari segi sisi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud dari tujuan dari Pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana kehormatan/penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang (Marpaung, 2007, p. 9).

Mengenai pencemaran nama baik, maknanya masing-masing dapat dilihat terlebih dahulu. Kehormatan adalah perasaan bahwa seseorang dihormati di mata masyarakat dan setiap orang berhak dianggap sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. (Mudzakir, 2004, p. 3).

Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa, dan harus dilihat melalui perilaku tertentu, bahwa seseorang biasanya tersinggung atau tidak tersinggung. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu. Maka, tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi (Prodjodikoro, 2003, p. 98).

# Pembahasan

1. **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Tindak Pidana Penghinaan**

Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan hukum oleh hukum). (Prasetyo, 2018, p. 50). Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Untuk melindungi kepentingan manusia, hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum dapat dilakukan secara normal dan damai, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam kasus seperti itu, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*). (Mertokusumo, 2017, p. 1).

Salah satu tindak pidana yang diatur di dalam hukum pidana nasional ialah terkait dengan tindak pidana penghinaan. penghinaan merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Aturan dalam hal menindak pelaku penghinaan kepada orang lain dibuat tujuannya untuk melindungi hak-hak warganegara, atau tegasnya perlindungan atas kehormatan dan nama baik. Pada dasarnya tindak pidana penghinaan ini diatur di dalam Pasal 310 KUHP yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Hukum penghinaan di indonesia pada dasarnya diatur dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu, kelompok hukum pidana dan kelompok hukum perdata. Penghinaan dalam kelompok hukum pidana di atur dalam KUHP dan beberapa UU lain yang memuat ketentuan beberapa pasalnya. “KUHP menjelaskan secara umum penghinaan diatur dalam Bab XVI dan di kelompokkan menjadi 7 (tujuh) bagian, yakni : menista, fitnah, penghinaan ringan, penghinaan, terhadap pegawai negeri, pengaduan fitnah, persangkaan palsu, dan penistaan terhadap orang mati. Selain itu, di dalam KUHP juga terdapat bentuk-bentuk penghinaan yang lebih khusus, seperti penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, penghinaan terhadap Negara, penghinaan terhadap Badan/Kekuasaan Umum, penghinaan terhadap Golongan, dan penghinaan (Menista) terhadap Agama. (Soesilo, 1995, p. 225).

Bentuk-Bentuk Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Pencemaran nama baik terlihat dari 2 macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis. Dalam bukunya, Oemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi sebagai berikut: (Adji, 1990, pp. 37-38).

1. Penghinaan Materil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

1. Penghinaan formil

Dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

1. **Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Dalam Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tas**
2. **Kronologi Kasus**

Kasus berawal ketika terdakwa Suroso Bin Atmorejo pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 11.00 WIB , atau setidak-tidaknya pada bulan Juni 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat bertempat dirumah saksi Yun Waryanti Bini Tamsi yang terletak di desa Talang Sebaris Kec Air Periukan Kab Seluma atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib saksi Sahral Mulyadi Bin Zainudin (Alm) dan saksi Yusnan Aidi Bin Nasin (Alm) datang kerumah saksi Yun Waryanti untuk melakukan klarifikasi kepada saksi Yun sekaligus menyampaikan informasi/perkataan dari terdakwa Suroso yang sebelumnya bertemu dengan saksi Sahral dan saksi Yusnan di Desa Air Periukan Kabupaten Seluma. Bahwa terdakwa mengatakan secara lisan kepada saksi Sahral dan saksi Yusnan jika saksi Yun Waryanti pada saat pencalonan Kepala Desa Talang Sebaris tahun 2017 hanya melampirkan surat keterangan pengganti ijazah saja sehingga adanya indikasi ijazah palsu. Selain itu terdakwa juga menyampaikan bahwa adanya penyalahgunaan lahan diwilayah Desa Talang Sebaris yang merupakan hibah dari pihak PTPN VII sebagai sarana umum dan lahan/tanah tersebut telah diambil alih atau dikuasai dan saat ini digunakan untuk tower Telkomsel oleh saksi YUN, selain itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi Sahral dan saksi Yusnan bahwa adanya dana BUMDES yang dipergunakan oleh saksi Yun selaku Kepala Desa untuk membeli kebun Kelapa Sawit.

1. **Pertimbangan Hkim**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

* 1. “Barang siapa”;
  2. “Dengan sengaja”
  3. “Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan”
  4. “Dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu secara lisan atau tulisan”;
  5. “Pelaku kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahui tidak benar”;

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

“Setiap Orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi yang dapat dan mampu untuk bertanggung jawab secara pidana. Bahwa unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni Terdakwa Suroso Bin Atmorejo; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya masing-masing pada sidang pertama sebagaimana yang termaktub di dalam Berita Acara Sidang dalam Perkara ini maka jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa Suroso Bin Atmorejo, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Unsur “Setiap Orang” adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, dan Terdakwa sebagai pelakunya. Dengan demikian perlu terlebih dahulu membuktikan apakah Terdakwa tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, tidak sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/ pelaku tindak pidana. Dengan demikian unsur “Setiap Orang” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja;**

”dengan sengaja” ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya. Bahwa unsur ini merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan jiwa (batin) Terdakwa/pelaku, yang dapat diketahui dari perbuatannya. Bahwa untuk mengetahui suatu perbuatan itu disengaja atau tidak disengaja, dapat dilihat dari beberapa teori yaitu:

1. Teori kehendak: apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan

tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;

1. Teori pengetahuan: suatu perbuatan tertentu dikatakan dengan sengaja,

apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;

1. Teori gabungan: adalah gabungan dari teori diatas, yakni suatu

perbuatan yang disengaja apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Berdasarkan teori kesengajaan dalam doktrin hukum pidana, untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang hukum pidana yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan, berarti tejadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud

atau tujuan dan pengetahuan pelaku;

1. Kesengajaan sebagai kesadaran pasti/kepastian atau keharusan, berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya Terdakwa harus melakukan

suatu perbuatan yang terlarang;

1. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, yang menjadi standar

kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;

Berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2020 Saksi Sahral dan Saksi Yusnan ditelepon oleh Saudara Suroyo warga Desa Air Periukan Kabupaten Seluma yang menyuruh datang kerumah Saudara Suroyo yang mengatakan bahwa ada Saudara Suroso warga Desa Talang Sebaris ingin bertemu. Kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saudara Suroyo untuk datang kerumahnya, dan saat baru tiba dirumah Saudara Suroyo, Terdakwa bertemu Saksi Sahral dan Saksi Yusnan. Bahwa saat itu terjadilah obrolan antara Terdakwa, Saksi Sahral dan Saksi Yusnan yang pada akhirnya Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi Sahral dan Saksi Yusnan pada pokoknya ialah adanya Kades Talang Sebaris mengontrakkan tanah milik Desa kepada pihak tower Telkomsel, dan adanya indikasi ijazah Palsu yang digunakan untuk calon Kades

Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang menceritakan hal tersebut kepada LSM dan/atau wartawan adalah suatu perbuatan yang bertujuan agar informasi yang diberikan dapat diusut dan diketahui oleh khalayak umum. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara sadar memang menghendaki akibat dari perbuatannya, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ”dengan sengaja” dalam pasal ini;

## **Ad.3. Unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan**

**jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan;**

Bahwa yang dimaksud dengan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang ialah suatu perbuatan yang dilakukan mengakibatkan rasa malu kepada orang yang diserang, sehingga mempengaruhi kehormatan/nama baiknya, tingkat kepercayaan (kredibilitas dan integeritas) di mata masyarakat. Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal (h. 225), obyek daripada penghinaan tersebut diatas harus manusia perseorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk dll. Bahwa maksud orang dalam komentar ini harus diartikan secara luas, yakni subyek hukum selain yang diatur dalam pasal-pasal penghinaan dalam undang-undang;

Bahwa menuduhkan suatu hal yang benar adalah pencemaran, apabila pelaku berbuat demikian tidak demi kepentingan umum melainkan dengan hasrat untuk menghina atau melukai orang (HR 11 Desember 1899). Berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2020 Saksi Sahral dan Saksi Yusnan ditelepon oleh Saudara Suroyo warga Desa Air Periukan Kabupaten Seluma dan menyuruh Para Saksi tersebut untuk datang kerumahnya dan mengatakan bahwa ada Saudara Suroso warga Desa Talang Sebaris ingin bertemu;

Bahwa Terdakwa juga dipanggil oleh Saudara Suroyo untuk datang kerumahnya, dan saat baru tiba dirumah Saudara Suroyo, Terdakwa bertemu Saksi Sahral dan Saksi Yusnan. Bahwa kemudian terjadi obrolan antara Terdakwa, Saksi Sahral dan Saksi Yusnan yang pada akhirnya Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi Sahral dan Saksi Yusnan yang pada pokoknya mengenai adanya Kades Talang Sebaris mengontrakkan tanah milik Desa kepada pihak tower Telkomsel, dan adanya indikasi ijazah Palsu yang digunakan untuk calon Kades. Dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat serangkaian perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Yun itu sengaja dilakukan Terdakwa oleh karena kedudukan Saksi Yun saat ini menjabat Kepala Desa Talang Sebaris. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan keresahan dan keraguan masyarakat Desa Talang Sebaris terhadap kredibilitas Saksi Yun sebagai Kepala Desa.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan”, dalam pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad.4. Unsur dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu;**

Berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa mengetahui Saksi Sahral dan Saksi Yusnan bekerja di Lembaga wartawan media online (pusaran update.com), LSM Cahaya Provinsi Bengkulu dan Koran Perangi Korupsi (KPK). Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah supaya seluruh masyarakat terkhususnya Desa Talang Sebaris mengetahui informasi tersebut. Sehingga dengan demikian Terdakwa secara sadar mengetahui kedatangan Saksi Sahral dan Saksi Yusnan ialah dalam kedudukannya sebagai LSM dan/atau wartawan, maka pembicaraan yang terjadi antara Terdakwa dan Para Saksi tersebut akan berujung dengan dilakukannya konfirmasi kebenaran informasi yang diberikan. Bahwa kemudian informasi tersebut akan diangkat menjadi berita oleh Para Saksi sehingga informasi tersebut menjadi konsumsi khalayak umum. Oleh karena semua unsur dari Pasal 311 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, dan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

Keadaan yang memberatkan:

* Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik dan merugikan Saksi Yun Waryanti Binti Tamsi;
* Perbuatan Terdakwa menimbulkan kegaduhan dalam bermasyarakat di Desa Talang Sebaris;

Keadaan yang meringankan:

* Terdakwa mengakui perbuatannya;
* Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya;
* Terdakwa belum pernah dihukum;

1. **Putusan**
   1. Menyatakan Terdakwa Suroso Bin Atmorejo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memfitnah” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
   2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suroso Bin Atmorejo berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
   3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
   4. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang disebut dalam risalah putusan
   5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

1. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik diatur dalam KUHP pada BAB XVI, Pasal 310 sampai dengan Pasal 321, penghinaan dalam bab ini meliputi 6 macam penghinaan, yang pertama, Pasal 310 ayat (1) mengenai menista. Kedua, Pasal 310 ayat (2) mengenai menista dengan dengan surat. Ketiga, Pasal 311 mengenai memfitnah. Keempat, Pasal 315 mengenai penghinaan ringan. Kelima, Pasal 317 mengenai mengadu secara memfitnah. Keenam, Pasal 318 mengenai tuduhan secara memfitnah
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik adalah sebagai berikut :
3. Adanya fakta yang terbukti dalam unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu Barang siapa, Dengan sengaja, Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan, Dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu secara lisan atau tulisan dan Pelaku kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahui tidak benar”;
4. Adanya pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang terbukti di persidangan.
5. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut diatas Hakim Menyatakan Terdakwa Suroso Bin Atmorejo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memfitnah” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suroso Bin Atmorejo berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat pertimbangan majelis hakim dalam memutus terdakwa masih jauh lebih ringan dari ketentuan pasal yang didakwakan yang berbunyi Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah mempitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun

**Saran**

Dalam hal pemberian pidana diharapkan agar Majelis Hakim untuk lebih memperberat pidana yang dijatuhkan pada terdakwa perkara tindak pidana penghinaa dengan tujuan menjadi suatu terapi pencegahan bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang serupa.

# DAFTAR PUSTAKA

1. **Buku**

Laden Marpaung. Tidnak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya.Grafindo Persada. Jakarta. 2007

Mudzakir, 2004, Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Dictum 3

Mudzakir, 2004, Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenal Pejabat Publik, Dictum

Oemar Seno Adji, 1990, Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Jakarta: Erlangga

R.Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Teguh Prasetyo. 2018. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers

Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. PT Refika Aditama. Bandung

**Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana